

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Lia Amalia, Hasan Hamid Safri, Imam Rahmaddani
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010086@students.unis.ac.id, irahmaddani@unis.ac.id, hhsafri@unis.ac.id

Abstract

Victims of domestic violence, primarily women (mothers and children), must receive protection from the state and society to prevent and liberate them from the violence, torture, and demeaning treatment that undermine their human dignity. Domestic violence, especially violence perpetrated by husbands against wives, not only inflicts physical suffering but also psychological distress. This study aims to address the issue of how judges' verdicts and considerations in imposing penalties in cases of domestic violence committed by husbands against wives. The research employs the method of Library Research, gathering data from books, literature, legal journals, and scholarly works related to domestic violence cases. This study falls under descriptive analysis, leading to justifiable conclusions. The research findings reveal that the judges' verdict entails a prison sentence of 2 months for the defendant. The judges' considerations for imposing this penalty lie in the absence of justifying reasons or forgiveness that might mitigate the criminal sanctions. The judges also weigh aggravating and mitigating factors in the case. The underlying rationale for the panel of judges in imposing penalties is the violation of Article 44 Paragraph (1) of the Indonesian Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), which includes the elements "anyone" and "committing violence against a person within the household." While both elements are met, the imposed penalty is deemed too lenient and fails to provide a sense of justice to the victim, while also lacking adequate deterrence effect. From the summary provided, it is evident that attention is given to the issue of domestic violence and the importance of providing effective protection for victims, particularly women and children. Appropriate and effective penalties are key in addressing domestic violence cases, ensuring victims feel that justice has been served and perpetrators understand the serious consequences of their actions. Moreover, a preventive effect is crucial in reducing future incidents of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Women

Abstrak

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan (Ibu dan Anak) harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana vonis Hakim dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal hukum serta karya ilmiah yang berhubungan dengan kasus KDRT. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis sehingga memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian dari vonis hakim yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 bulan dan hasil dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus KDRT yaitu tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang unsur- unsurnya adalah "barang siapa" dan "melakukan kekerasan terhadap fisik dalam lingkup rumah tangganya". Kedua unsur sudah tepat, tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberi efek penjeraman.

Kata Kunci : KDRT, Perempuan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini karena sebagian besar korban dalam KDRT adalah istri. Terdapat beberapa keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan. Keadaan yang seperti ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat.

Kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga baru dapat diproses secara hukum apabila telah dilakukan aduan ke polisi. Tanpa adanya pengaduan polisi tidak akan menangani kasus-kasus tindak kekerasan. Namun sejauh ini polisi beranggapan bahwa polisi tidak mencampuri urusan rumah tangga orang, walaupun ada konflik antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga sendiri. Jadi banyak kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak terangkat ke permukaan, dengan kata lain penyelesaiannya hanya sebatas dalam lingkup rumah tangga sendiri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan. Pemidanaan selayaknya tidak hanya berorientasi pada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga harus berorientasi pada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana juga dikenal teori pemidanaan yang berbicara tentang proses penjatuhan hukuman terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana. Penganut teori ini yaitu E. Kant, Hegel dan Leo Polak yang berpendapat bahwa hukum atau pemidanaan adalah sesuatu yang harus ada sebagai akibat dari melakukan suatu kejahatan, sehingga orang yang salah harus dihukum. Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sebagai pembalasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana vonis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Putusan Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka tujuan dari penelitian

ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Untuk mengetahui bagaimana vonis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara Putusan Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini menggunakan tipe penelitian yudiris normatif atau kepustakaan (*Library Research*) dengan meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Seperti buku-buku, literatur hukum berupa Undang-Undang, jurnal ilmiah, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan penelitian penelitian yuridis nomatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹

Sifat penelitan ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat memerangkan atau menggambarkan secara jelas, cermat dan sistematis mengenai asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian atau hal-hal yang dipersoalkan. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis kasus yang diteliti secara normatif, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, baik terhadap sumber data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif untuk

mendapatkan hasil kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis kasus yang diteliti secara normatif, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, baik terhadap sumber data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana Pada Umumnya

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dan norma yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* berarti dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141

² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.⁴

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁵

1. Menurut Muljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
2. Menurut Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
3. Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
4. Menurut E. Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut juga dengan delik.
5. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang

dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

6. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Jadi istilah tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Sifat melawan hukum yang berlaku dalam hukum pidana di Indonesia merupakan unsur dari tindak pidana.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil”.⁶

b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi KDRT menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, meliputi:

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 61.

⁴ Hamzah Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

⁵ *ibid*, hlm.138.

⁶ Arif, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

- a) Suami, istri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dari definisi diatas yang dikatakan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga (domestic crime), baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga punya keunikan tersendiri yaitu orang terdekat atau orang yang dikasihi oleh si korban.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi”.

Sebagai perlindungan hukum terhadap masalah yang ditimbulkan dari akibat kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 antara lain menegaskan bahwa : Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum KDRT sebagaimana dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pasal 356 yang secara garis besar pasal ini berbunyi : “Barangsiapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu dari penyebab perceraian rumah tangga. Faktanya, KDRT memang lebih banyak menimpa perempuan, walau ada juga suami yang menjadi korban KDRT.⁷

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk KDRT yang dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yaitu, Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual atau Penelantaran rumah tangga. Dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk yang kondisinya lebih berat. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam.⁸

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa

⁷ Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LKP2 Asia Foundation, hlm. 5.

⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006, hlm.85.

sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan normal jiwa.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual mencakup memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Analisis Kasus

a. Analisis Vonis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri

Yang menjadi vonis hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang mengakibatkan luka lebam pada pipi, yang menjadi vonis hakim adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Alianto A.D Ali Chandra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis penulis mengenai vonis hakim, hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan hanya 2 (bulan) penjara, mengingat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan atau kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka lebam pada bagian tubuh atau anggota tubuh lainnya dan bahkan tidak jarang pula ada yang sampai cacat fisik termasuk kematian. Selain itu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menimbulkan korban mengalami trauma, ketakutan, bahkan terkadang korban kekerasan dalam rumah tangga ada yang mengalami gangguan mental dan jiwa. Melihat juga dari kasus ini korban (istri) sedang dalam keadaan hamil yang mana seharusnya memberikan perlakuan lebih baik terhadap ibu hamil, kekerasan yang dilakukan kepada ibu hamil dapat menimbulkan resiko keguguran, cedera atau kematian pada janin. Sebaiknya apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan seharusnya diwajibkan mengikuti penyuluhan perkenalan nasihat-nasihat perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA sebagai benteng kejiwaan mereka yang hendak melaksanakan pernikahan dan sadar akan tugas dan kewajiban masing-masing pihak yang hendak membangun sebuah keluarga.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Putusan Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan merupakan unsur yang sangat penting dalam menyimpulkan suatu perkara pidana. Putusan hakim menjadi sarana yang berharga bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pendiriannya. Dalam proses pengambilan putusan, hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini mencakup penentuan apakah unsur-unsur pelanggaran telah dibuktikan dalam tindakan terdakwa sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dalam ayat ini dijabarkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng.

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Apabila perbuatan tersebut pada ayat (1) mengakibatkan korban menjadi tidak sehat atau mengalami luka berat, maka potensi akibat yang ditimbulkannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Jika perbuatan tersebut pada ayat (2) mengakibatkan korban meninggal dunia, maka hukumannya dapat berupa hukuman penjara paling lama 15 tahun, atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara suami/istri dengan pasangannya yang berlawanan peran, dan tidak mengakibatkan sakit, gangguan pekerjaan, gangguan pekerjaan atau penghidupan, atau gangguan aktivitas sehari-hari, maka potensi sanksinya meliputi sampai dengan a. pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut juga telah dibuktikan di persidangan berdasarkan barang bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : P.02/25/70/V/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andreas Octaviano R.B., atas nama terperiksa Cindy Claudia dengan kesimpulan pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pipi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya pertimbangan hakim menyatakan bahwa : perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Agus Alianto A.D. Ali Chandra yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang

didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah cukup terpenuhi;

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor: P.02/25/70/V/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andreas Octaviano R.B., atas nama terperiksa Cindy Claudia dengan kesimpulan pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pipi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau

halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut.

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa serta bukti-bukti yang mendukung dilakukannya tindak pidana tersebut di atas oleh Terdakwa, maka majelis hakim menolak pembelaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai suami terhadap istrinya dengan tujuan agar Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, namun juga juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis dimana pidana juga memperhatikan kepentingan korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa dan kepentingan masyarakat secara luas sebagai pembinaan serta edukasi bahwa siapa saja yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dirasa cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa penderitaan yang mendalam bagi korban;
- Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Alianto A.D Ali Chandra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis penulis terhadap putusan hakim terhadap tindakan terdakwa berdasarkan putusan pengadilan nomor : 1914/Pid.Sus/2020/Pn Tng. Putusan hakim tersebut dalam pembuktian perbuatan terdakwa sudah sesuai

dengan barang bukti memenuhi unsur pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga terdakwa tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana yaitu penjara paling lama 2 (dua) bulan.

Menurut penulis mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa juga belum tentu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka lebam pada pipi yang dikenakan hukuman 2 (dua) bulan penjara dan juga di dalam penjara pelaku sudah pasti mendapatkan pembinaan unsur memperbaiki perilakunya tetapi belum menimbulkan efek jera atas perilaku yang telah diperbuatnya, mengingat pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 mengancam terdakwa dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00,. (Lima belas juta rupiah). Namun hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai setidaknya 1 (satu) tahun yang jika dihitung sangat minim sekali, apalagi hanya 2 (dua) bulan penjara.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 1914/Pid.Sus/2020/PN TNG sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.” dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00; (lima juta

rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1914/Pid.Sus/2020/Pn Tng Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan sehingga terdakwa tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana yaitu penjara selama 2 (Dua) bulan.

2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 1914/Pid.Sus/2020/PN TNG Tim hakim mempertimbangkan banyak hal, mulai dari permintaan jaksa dan jaksa, serta aspek faktual persidangan yang mencakup alat bukti dan keterangan. Mereka mengevaluasi apakah unsur-unsur yang tertuang dalam pasal hukum yang didakwakan sudah dipenuhi, serta faktor-faktor yang dapat memperburuk atau meringankan keadaan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, tidak ada pembenaran atau alasan yang ditemukan untuk membebaskan individu dari kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Hamzah Andi, 2001, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LKP2 Asia Foundation.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)